

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - IMPOR PRODUK CANAI - CANAI LANTAIAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 26/PMK.010/2019 TANGGAL 22 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 316)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

ABSTRAK : - bahwa penerapan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan telah menurunkan impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dan meningkatkan performa industri dalam negeri, dalam rangka merespon perbaikan industri produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan di dalam negeri yang ditunjukkan dengan telah terjadinya penyesuaian struktural, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantain dari Besi atau Baja Bukan Paduan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No.5225); Permenkeu RI No. 130/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 1292);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan selama 2 (dua) periode (vide Pasal 2); dan
2. ketentuan mengenai waktu berlaku yaitu sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 (vide Pasal 6).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 Maret 2019